

## **A B S T R A K S I**

### **PERANAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus di Polresta Binjai)**

Oleh :

**(ROULI IDA MAHARANI HUTAGAOL**

**NIM : 03 840 0145**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang termasuk sebagai penyidik dalam tindak pidana psikotropika.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : bagaimana kredibilitas Polri dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana psikotropika, dan apakah akibat hukum dari pelanggaran hak asasi manusia yang kepada tersangka pelaku tindak pidana psikotropika.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Polresta Binjai.

Setelah dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan maka diketahui : *Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Psikotropika* berjalan sebagaimana diharapkan semua pihak, karenanya mengakibatkan masih terjalainya tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, seperti penyiksaan dengan kekerasan tersangka. Faktor-faktor yang menyebabkan kurang ditegakkannya prinsip hak asasi manusia dalam tindak pidana Psikotropika adalah meliputi : Kepentingan lembaga-lembaga terkait dalam pemberantasan Psikotropika dimana dengan tindakan kekerasan tersebut maka akan memberikan efektivitas bagi kinerja instansi tersebut. Karena terdakwa sendiri, atau terdakwa memberikan keterangan secara berbelit-belit. Melihat bahwa perbuatan-perbuatan Psikotropika itu tidak dapat diberantas dengan tuntas hanya dengan sarana hukum belaka, maka sebagai langkah preventif agar perbuatan Psikotropika tersebut berkurang/ terhapus, perlu kiranya diperbuat penyuluhan-penyuluhan hukum dan memperhatikan pula perbaikan ekonomi masyarakat, sehingga kebutuhan yang diperlukan dalam mengimbangi perkembangan kehidupan dapat terpenuhi.